



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 573 /KPTS/BPBD-SS/2020
TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA
ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 298/KPTS/BPBD-SS/2020 telah ditetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : S.669/MENLHK/PPL/PPL 4/9/2020 tentang Dukungan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang merekomendasikan untuk melakukan perpanjangan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan sampai dengan akhir November 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. ~~Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007~~ tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. ~~Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014~~ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
6. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
8. Komandan Korem 044 Gapo di Palembang
9. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang di Palembang
10. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang